



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Mj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BAPENDA Majene, tempat kediaman di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan jual-jualan, tempat kediaman di Jalan Dam 3 Air Lintang, Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2006 M. bertepatan dengan tanggal 7 Syawal

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2018/PA.Mj



1427 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 448/04/XI//2006, tanggal 03 November 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Pakkola secara bergantian di rumah orang tua Tergugat selama 8 tahun dan terakhir berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Pakkola selama 2 tahun 7 bulan dan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lupita Sari dan Penggugat ketahui karena perempuan tersebutlah yang SMS langsung ke Penggugat kalau perempuan tersebut pacaran dengan Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai / melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah;
  - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei 2017 karena Tergugat telah menikah dengan perempuan Lupita Sari di Kabupaten Bangka Barat akibatnya Tergugat langsung meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bangka Barat;
  - d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2018/PA.Mj



e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 8 bulan;

f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

4. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh Surat izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTM-PTSP), Nomor 01/IP-DPM-PTSP MN/1/ 2018, tanggal 17 Januari 2018 tentang Surat Izin Perceraian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 448/04/XI//2006, tanggal 30 Oktober 2006, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Pakkola, Kecamatan Banggae., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat bernama Ardian;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sekali-kali di rumah orang tua Tergugat, dan 2 tahun 7 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2018/PA.Mj



bersama dirumah orang tua Penggugat di lingkungan Pakkola, ,  
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat sering menyampaikan kepada saksi tentang pertengkaran mereka dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga, karena Tergugat menjalin cinta (selingkuh) dengan perempuan lain dan jika Penggugat memberikan nasehat, Tergugat mengeluarkan kata-kata "cerai", dan saksi mendengar langsung Tergugat mengucapkan kata cerai dan menasehati Tergugat agar kata "cerai" jangan dipertontonkan, karena kalau menurut agama sekali saja diucapkan maka sudah jatuh talak terhadap istri;
- dan selitar bulan Mei tahun 2017, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan saksi mendengar langsung dari balik kamar dan ada juga bekas pada lengan dan muka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung kurang lebih 8 bulan yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2018/PA.Mj



Majene., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat dan mengenal Tergugat bernama Ardian;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sekali-kali di rumah orang tua Tergugat, dan 2 tahun 7 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di lingkungan Pakkola, , Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat sering menyampaikan kepada saksi tentang pertengkaran mereka dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga, karena Tergugat menjalin cinta (selingkuh) dengan perempuan lain dan jika Penggugat memberikan nasehat, Tergugat mengeluarkan kata-kata "cerai", dan saksi mendengar langsung Tergugat mengucapkan kata cerai dan menasehati Tergugat agar kata "cerai" jangan dipertontonkan, karena kalau menurut agama sekali saja diucapkan maka sudah jatuh talak terhadap istri;
- dan selitar bulan Mei tahun 2017, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan saksi mendengar langsung dari balik kamar dan ada juga bekas pada lengan dan muka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung kurang lebih 8 bulan yang pergi adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa upaya perdamain pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah mengajukan Surat izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTM-PTSP), Nomor 01/IP-DPM-PTSP MN/1/ 2018, tanggal 17 Januari 2018 tentang Surat Izin Perceraian, sehingga telah terpenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak awal tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lupita Sari, dan Penggugat ketahui karena perempuan inilah yang mengirim SMS langsung ke Penggugat dan mengaku berpacaran dengan Tergugat. Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata cerai dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah. Dan puncaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei 2017, karena Tergugat telah menikahi perempuan selingkuhannya tersebut di Kabupaten Bangka Barat. Dan sejak saat itu juga Penggugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah bersama Tergugat sudah berlangsung sekitar 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2018/PA.Mj



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa prihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut menerangkan tidak pernah melihat dengan langsung atau diperoleh secara tidak langsung, dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi I (**testimonium de auditu**), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut: *pertama*; persoalan rumah tangga adalah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2018/PA.Mj



hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain. Kedua; kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini difahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2017, rumah tangga mulai tidak harmonis, ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lupita Sari bahkan Tergugat sudah menikahi perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Tergugat jika marah-marah sering mengeluarkan kata “cerai”;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **TERGUGAT** kepada Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 576.000,00 ( lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nasriah. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2018/PA.Mj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

ttd

**Hairil Anwar, S.Ag.**

ttd

**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dewiati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Nasriah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 485.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

**H. Muhammadiyah, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2018/PA.Mj

